



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**SENEMO HADI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Jember, 10 Desember 1970 (53 Tahun), Alamat JL Kaca Piring 4/24 Link Gebang Tengah RT 001/ RW 004, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, NIK 3509201012700004, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mustajib, S.H., M.H., Kholaiifi S.H., M.Kn., dan Lukmanul Hakim, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 281/Pendaft/Pdt/2023 tertanggal 09 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

**L a w a n :**

**SOEKISI AS**, Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir 01 Februari 1946 (77 Tahun), pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jln. Cempaka Link Gebang Tengah, RT 001, RW 004, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 05 Juni 2023 dalam Register Nomor: 58/Pdt.G.S/2023/PN.Jmr sebagai berikut:

Gugatan:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2029 Maret 2020 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perjanjian hutang piutang sebagaimana yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan



Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa sebagaimana termuat dalam Perjanjian, Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat secara tunai yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 9 Maret 2020;
3. Bahwa dalam surat perjanjian hutang piutang telah disepakati pula bahwa Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut secara tunai sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2020 atau diangsur selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 9 April 2020 sampai dengan 9 Juni 2020 dengan besaran nominal di masing-masing per-bulan/tiap bulan senilai nominal Rp. 41.660.000 (Empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin kesungguh-sungguhan dan itikad baik Tergugat dalam melakukan perjanjian hutang piutang, Tergugat menjaminkan sebuah Akta Jual Beli Tanah beserta bangunan di atasnya dalam hutang piutang ini dan apabila Tergugat ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan dalam perjanjian ini, TERGUGAT secara sukarela menyerahkan jaminan kepada PENGUGAT berupa jaminan sebagai berikut :
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 160 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor : 221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :
    - Utara : Sok-sok/Sungai
    - Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)
    - Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)
    - Barat : Tanah Pak. Suratmi Bandan;
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 50 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari akta jual beli Nomor : 220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :
    - Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)  
Selatan : Gang/Jalan  
Barat : Tanah Suratmi Ban

Yang selanjutnya disebut OBJEK JAMINAN

5. Bahwa setelah kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian hutang piutang a quo, Tergugat ternyata tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian;
6. Bahwa sampai Gugatan ini didaftarkan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Jember, TERGUGAT tidak kunjung melakukan pembayaran serta melunasi hutang tersebut atau lalai atau ingkar janji atau wanprestasi kepada PENGGUGAT dan atas dasar Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 tersebut, dan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT terhadap pembayaran hutang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa dibayarkan atau dilunasi oleh TERGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT secara nyata-nyata dan jelas telah melakukan kesalahan atau melakukan Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi.;
7. Bahwa dalam hal TERGUGAT lalai atau ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan kepada PENGGUGAT sesuai dengan surat pernyataan dan pengakuan hutang yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama oleh TERGUGAT yang menyatakan untuk jaminan dalam hutang piutang ini apabila ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan TERGUGAT secara sukarela menyerahkan jaminan utang Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti kerugian dialami oleh Penggugat atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berupa:
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 160 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor : 221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sok-sok/Sungai  
Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)  
Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)  
Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

dan;

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 50 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai  
Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)  
Selatan : Gang/Jalan  
Barat : Tanah Suratmi Ban

8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara Musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat teguran (SOMASI) kepada TERGUGAT yang mengingatkan dan meminta kepada TERGUGAT untuk beritikad baik membayar atau melunasi atau mengembalikan pinjaman atau hutang tersebut kepada PENGUGAT dan ternyata sampai perkara ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, tetap tidak ada itikad baik lagi dari TERGUGAT;
9. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi dan melanggar ketentuan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".  
maka perbuatan TERGUGAT secara nyata-nyata dan jelas telah melakukan kesalahan atau melakukan Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi;
10. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi tentu dapat berakibat pada tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Dimana PENGUGAT pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 KUH Perdata (BW) yang menyatakan:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan",

dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW) yang menyatakan:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;

11. Bahwa PENGUGAT memiliki sangkaan yang beralasan, TERGUGAT akan ingkar dan lalai dalam memenuhi keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini, oleh karena itu, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap hari kepada PENGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai dan ingkar dalam melaksanakan keputusan Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap ( *inkrach vangewijsde*) dalam perkara ini;
12. Bahwa untuk menjamin agar yang menjadi objek jaminan dalam hutang piutang ini tidak dialihkan oleh TERGUGAT kepada pihak lain, maka PENGUGAT cukup beralasan untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan ini berkenan dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) pada Objek Jaminan yaitu:
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 160 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor : 221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas:

Utara	: Sok-sok/Sungai
Timur	: Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)
Selatan	: Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)
Barat	: Tanah Pak. Suratmi Ban



dan

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 50 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai  
Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)  
Selatan : Gang/Jalan  
Barat : Tanah Suratmi Ban

13. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT lalai atau ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan kepada PENGUGAT sesuai dengan surat pernyataan dan pengakuan hutang yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama oleh TERGUGAT yang menyatakan untuk jaminan dalam hutang piutang ini apabila ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan, TERGUGAT secara sukarela menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGUGAT bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
14. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil PENGUGAT yang telah diuraikan PENGUGAT dalam gugatan ini, maka PENGUGAT akan menyertakan alat bukti, baik bukti-bukti tertulis atau surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi dalam memperkuat dalil-dalil PENGUGAT di Persidangan;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya timbul bantahan (*verzet*) dan banding/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas , bersama ini PENGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan ini, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum perbuatan TERGUGAT yang telah meminjam uang (berhutang) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn pada tanggal 9 Maret 2020;

3. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. pada tanggal 9 Maret 2020 antara Pengugat dan Tergugat;
4. Meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan hutang piutang yang termuat dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yaitu akta jual beli Nomor : 221/IX/1982 dan akta jual beli Nomor :220/IX/1982 serta menyatakan sita tersebut sah dan berharga;
5. Menyatakan sah demi hukum perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT serta melunasi hutang tersebut atas dasar Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 tersebut, dan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan TERGUGAT kepada PENGUGAT terhadap pembayaran hutang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa dibayarkan atau dilunasi oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT telah melakukan kesalahan atau melakukan Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menghukum TERGUGAT karena lalai atau ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan kepada PENGUGAT sesuai dengan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama untuk membayar dan melunasi pinjaman uang (hutang) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat;
8. Menyatakan sah menurut hukum objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Surat Pernyataan dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 berupa:

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 160 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor: 221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

dan;

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 50 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari akta jual beli Nomor: 220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Gang/Jalan

Barat : Tanah Suratmi Ban.

9. Menyatakan bahwa objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan TERGUGAT, karena TERGUGAT lalai atau ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan kepada PENGUGAT sesuai dengan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti kerugian materiil yang di alami oleh Penggugat atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib berupa:

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 160 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor: 221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

dan;

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 50 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari akta jual beli Nomor: 220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Gang/Jalan

Barat : Tanah Suratmi Ban.

10. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau siapapun yang menempati objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yaitu Akta Jual Beli Tanah beserta bangunan di atasnya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;

11. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jember adalah sah dan berharga menurut hukum, atas:

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 160 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor: 221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

dan;

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 50 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari akta jual beli Nomor:
- 220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai  
Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)  
Selatan : Gang/Jalan  
Barat : Tanah Suratmi Ban.

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi;
14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa perdamaian tidak dapat diupayakan oleh karena Tergugat tidak hadir pada waktu panggilan kesatu dan kedua dan tidak juga mengirimkan Kuasanya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANEMO HADI dengan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3509201602110045 atas nama Kepala Keluarga SANEMO HADI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat pernyataan dan pengakuan hutang tanggal 09 Maret 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat perjanjian hutang piutang tanggal 09 Maret 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 221/IX/1982 tertanggal 2 September 1982, yang dibuat oleh Camat di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, persil nomor 120,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kohir nomor 2563 blok D.II atas nama Tumi'ah dengan Luas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) M<sup>2</sup>, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 220/IX/1982 tertanggal, 2 September 1982 yang dibuat oleh Camat di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D.II atas nama Suratmi Ban dengan Luas Kurang Lebih 50 (lima Puluh) M<sup>2</sup>, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat somasi Nomor 01/SOMASI/Adv.M.A/VIII/2022 tertanggal penerimaan 1 September 2022; diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat somasi Nomor 02/SOMASI/Adv.M.A/VIII/2022 tertanggal penerimaan 9 September 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SOEKISI AS, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3509201905110015, atas nama **SOEKISI AS**, diberi tanda P-10;

Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat apapun juga;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan bukti selainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak adalah Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian yang telah dibuat para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir



dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-10 dan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap alat-alat bukti hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang tidak relevan sesuai dengan aturan yang telah tersirat dalam Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan sebagai bandingannya yang telah tersurat dalam Pasal 48 RV Nederland yang pada pokoknya sejauh mengenai fakta-fakta maka Hakim tidak boleh menambahkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan sehingga alat-alat bukti yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak relevan akan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 1992, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 191-192). Dalam hal ini tentu saja adalah fakta-fakta di persidangan yang berhubungan erat dengan formalitas gugatan yang berhubungan dengan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai Wanprestasi adalah perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan atau perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang bentuk-bentuk dari wanprestasi itu diantaranya yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Wanprestasi berhubungan erat dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338-1431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti di atur dalam pasal 1352-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila salah satu pihak Wanprestasi maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau di batalkan suatu persetujuan



perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena Wanprestasi. Adapun Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan Hakim terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perjanjian hutang piutang sebagaimana yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian, Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);  
(Berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat yaitu P-3 dan P-4);
- Bahwa dalam surat perjanjian hutang piutang telah disepakati pula bahwa Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut secara tunai sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2020 atau diangsur selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 9 April 2020 sampai dengan 9 Juni 2020 dengan besaran nominal di masing-masing per-bulan/tiap bulan senilai nominal Rp 41.660.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk menjamin kesungguh-sungguhan dan itikad baik Tergugat dalam melakukan perjanjian hutang piutang, Tergugat menjaminkan sebuah Akta Jual Beli Tanah beserta bangunan di atasnya dalam hutang piutang ini dan apabila Tergugat ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan dalam perjanjian ini berupa:
- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 160 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor: 221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)  
Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)  
Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban  
dan;

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 50 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari akta jual beli Nomor: 220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai  
Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)  
Selatan : Gang/Jalan  
Barat : Tanah Suratmi Ban.

(Berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat yaitu P-3 dan P-4 serta P-5 dan P-6);

- Bahwa setelah kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian hutang piutang a quo, Tergugat ternyata tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat;

(Berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat yaitu P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa dari jawaban dan dalil serta pembuktian yang relevan dengan formalitas gugatan dari Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat yang harus dikembalikan namun Tergugat tidak pernah membayar hutang tersebut sampai sekarang sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah membayarkan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai jatuh tempo sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hutangnya kepada Penggugat sampai saat ini dengan demikian telah terbukti adalah Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

## **Mengenai Petitum:**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan di pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari Penggugat yaitu menyatakan sah dan benar menurut hukum perbuatan TERGUGAT yang telah meminjam uang (berhutang) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn pada tanggal 9 Maret 2020, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa ada perbuatan tersebut, maka Hakim menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. pada tanggal 9 Maret 2020 antara Pengugat dan Tergugat, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dari Penggugat yaitu menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. pada tanggal 9 Maret 2020 antara Pengugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa ada perbuatan tersebut, maka Hakim menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. pada tanggal 9 Maret 2020 antara Pengugat dan Tergugat, sehingga petitum ini dikabulkan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dari Penggugat yaitu meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan hutang piutang yang termuat dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yaitu akta jual beli Nomor: 221/IX/1982 dan akta jual beli Nomor: 220/IX/1982 serta menyatakan sita tersebut sah dan berharga, oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 dari Penggugat yaitu menyatakan sah demi hukum perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT serta melunasi hutang tersebut atas dasar Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 tersebut, dan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT terhadap pembayaran hutang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa dibayarkan atau dilunasi oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT telah melakukan kesalahan atau melakukan Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 dari Penggugat yaitu menyatakan bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat yang jika tidak dibayar akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Hakim menyatakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dari Penggugat yaitu menghukum TERGUGAT karena lalai atau ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan kepada PENGGUGAT sesuai dengan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama untuk membayar dan melunasi pinjaman uang (hutang) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sehingga Tergugat harus melunasi hutangnya, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 dari Penggugat yaitu menyatakan sah menurut hukum objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 berupa:

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 160 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor : 221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

dan;

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 50 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari akta jual beli Nomor : 220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Gang/Jalan

Barat : Tanah Suratmi Ban.

oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-9 dari Penggugat yaitu menyatakan bahwa objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, karena TERGUGAT lalai atau ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan kepada PENGUGAT sesuai dengan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti kerugian materiil yang di alami oleh Penggugat atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib berupa:

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 160 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor: 221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

dan;

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 50 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari akta jual beli Nomor: 220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Gang/Jalan

Barat : Tanah Suratmi Ban.

oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-10 dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau siapapun yang menempati objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yaitu Akta Jual Beli Tanah beserta bangunan diatasnya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya, oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-11 dari Penggugat yaitu menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jember adalah sah dan berharga menurut hukum, atas:

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 160 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor : 221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

dan;

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 50 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari akta jual beli Nomor : 220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Gang/Jalan

Barat : Tanah Suratmi Ban.

oleh karena tidak pernah dilakukan Sita Jaminan dan upaya untuk menjamin ketaatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-12 dari Penggugat yaitu menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, oleh karena gugatannya mengenai pembayaran sejumlah uang dan bukan pelaksanaan pekerjaan tertentu maka tidak sejalan dengan hukum dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi serta praktik dalam hukum acara perdata, maka Hakim menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-13 dari Penggugat yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi, oleh karena petitum itu tidak memenuhi syarat sebagaimana beberapa ketentuan yang berlaku diantaranya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2001, sehingga Hakim menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-14 dari Penggugat yaitu menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka Hakim menghukum Tergugat untuk untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari Penggugat sebelumnya yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruhnya atau hanya sebagian dari gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Hakim akan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dan Hakim akan menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir sehingga mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. pada tanggal 9 Maret 2020 antara Pengugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. pada tanggal 9 Maret 2020 antara Pengugat dan Tergugat
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menyatakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000,00
Biaya Proses.....Rp	150.000,00
Panggilan.....Rp.	256.000,00
PNBP Relas.....Rp.	20.000,00
Meterai.....Rp	10.000,00
<u>Redaksi.....Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah..... Rp.	476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)